

## **BAB III**

### **DATA LAPANGAN**

#### **A. Letak Geografis Desa Lebak**

##### **1. Letak geografis**

Desa Lebak berada di wilayah kecamatan Pakis aji kabupaten Jepara. Disebelah utara berbatasan dengan daerah Guyangan dan Suawal timur, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung dan Plajan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa kecapi dan beringin, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulungan .

Desa Lebak mempunyai luas wilayah 9.059,98 Ha, terdiri dari 6 RW dan terbagi menjadi 30 RT. Luas wilayah tersebut dipergunakan untuk pemukiman seluas 63,64 Ha, persawahan seluas 51 Ha, kuburan seluas 1 Ha, pekarangan seluas 1 Ha, perkantoran seluas 0,5 Ha dan prasarana umum lainnya seluas 25,36 Ha (Pemdes Lebak, 2018).

##### **2. Kondisi Demografis**

Jumlah penduduk Desa Lebak pada tahun 2019 tercatat sebanyak 12.39 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 6.526 jiwa dan perempuan sebanyak 6.213 jiwa, yang terbagi menjadi 3.500 KK Laki-laki dan 5.78 KK Perempuan, dengan jumlah 4.078 KK.

Pekerjaan penduduk Desa Lebak paling dominan adalah sebagai Petani, yakni sebanyak 4029 orang, diikuti buruh sebanyak 2567 orang, pedagang sebanyak 257 orang, nelayan 80 orang, guru swasta sebanyak 67

orang dan lain-lain sebanyak 258 orang. Secara jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Table 3.1 Pekerjaan Penduduk Desa Lebak Pakis aji**

No.	Penggunaan Wilayah	Luas
1.	Petani	4029 Orang
2.	Pedagang	257 Orang
3.	Nelayan	80 Orang
4.	Guru Swasta	135 Orang
5.	Lain-lain	258 Orang
6.	Buruh	2567 Orang
	Jumah Orang	7.326Orang

Pendidikan penduduk Desa Lebak yang paling banyak adalah lulusan SMA/ Sederajat yaitu sebanyak 1.305 orang. Dilanjutkan lulusan SMP/ Sederajat yaitu sebanyak 532 orang. Berikutnya lulusan SD/ Sederajat yaitu sebanyak 327 orang. Kemudian lulusan D3/ Sederajat yaitu sebanyak 44 orang. Lalu lulusan S1/ Sederajat yaitu sebanyak 191 orang dan lulusan S2/ Sederajat yaitu sebanyak 4 orang. Artinya sudah banyak penduduk di desa Tegalsambi yang sudah berpendidikan sesuai dengan anjuran pemerintah (Pemdes Lebak, 2018: 7-9).

#### **B. Gambaran umum keluarga Abdurrohim**

Bapak Abdurrohim sebagai kepala rumah tanga asli orang lebak dan ibu Nursih sebagai ibu rumah bukan asli dari orang lebak melainkan orang guyangan,

mereka dikaruniai 8 anak yaitu 2 anak laki-laki dan 6 anak perempuan semua sudah berumah tangga akan tetapi anak yang laki- laki yang bungsu sudah meninggal pada usia 18 tahun, Abdurrohim dan Nursih tinggal didesa lebak nggagel RT 01/RW 01 pakis aji jepara, untuk memmenuhi kebutuhan keluarga Abdurrohim yang sebagai kepala keluarga bekerja atau mencari rizki dari hasil bertani dan mencari ikan dari hasil menjala, Abdurrohim dan Nursih mempunyai tanah atau kebun tersebut dari hasil harta warisan dari masing masing orangtua, akan tetapi ada berapa bagian tanah yang diperoleh dari hasil membeli sendiri dari hasil bersama (Nursih, 28 february 2019).

**C. Warisan Abdul rohim yang dibagikan secara hibah beserta pembagiannya.**

Harta yang berupa tanah perkebunan sudah diberikan atau dibagikan Abdurrohim kepada anak-anaknya sebagai harta warisan dan sebagian ada yang di waqofkan untuk membangun musola, awalnya muola yang di bangun berbentuk langgar yaitu gubuk yang berbentuk rumah angruk, dan hanya di buat untuk jam'ah keluarga dari abdurrohim dan nursih tapi lambat laun dibuat tempat ibadah keluarga abdurrohim dan nursih dan warga setempat, kemudian baru diperbaiki karna mendapat uang dari sasaraharja karna ahmad yunus anak dari Abdurrohim dan Nursih meninggal karna kecelakaan dijalan (Nursih, 28 february 2019). tanah tersebut di bagikan secepatnya dengan harapan tanah yang di berikan bisa bermanfaat bagi keangsunan keluarganya masing- masing, pada awal pembagian tanah yang di bagikan tidaklah dibagi secara pasti menurut hitungan hukum waris akan tetapi hanya melalui pertimbangan dari Abdurrohim dan

Nursih selaku suami isteri. Pelaksanaan pembagian harta tersebut dengan cara semua anak Abdurrohim dan Nursih dikumpulkan kemudian masing- masing diberi batasan- batasan yang menjadi haknya dikemudian hari, dan tanah tersebut sejak pembagiannya hingga sekarang baru di catatkan dinotaris atau di atas namamakan atas nama pribadi- pribadi pada 29 januari 2019 sekarang, karna dulu sejak pembagiannya hingga pada 29 januari 2019 tanah yang diberikan pada anak- anaknya masih atas nama orangtua, sejatinya sudah di bagikan sudah dibangun unuk rumah dan yang di waqofkan sudah dibangun musola akan tetapi masih atasnama Abdurrohim (Masruhah, 28 february 2019).

#### **D. Bagian masing-masing dari harta warisan yang dibagikan secara hibah.**

1. Masruhah adalah anak pertama dari Abdurrohim, sudah berkeluarga dan mempunyai 4 orang anak yaitu 3 anak laki- laki dan 1 anak perempuan, mendapat bagian tanah seluas 1.525 M2 , adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Utara : Asikin  
Selatan: Jalan  
Timur : Sukri  
Barat : Kholis

Masruhah yang menjadi anak pertama mendapat bagian yang lebih banyak dengan alasan, masruhah pernah menjadi TKI di arab saudi selama 5 Tahun lebih, dan hasil gajinya diberikan atau di kirimkan kepada orangtuanya, senngga uang yang didapat untuk merenofasi rumah orang tuanya, sehingga padasaat pembagian harta warisan Abdurohim dan Nursih mempertimbangkan bagian Masruhah, kemudian Masruhah mendapat bagian tanah yang cukup lebih banyak dari saudaranya.

2. Rofikatun adalah anak kedua dari Abdurrohim, sudah berumah tangga dan mempunyai 3 orang anak yang pertama perempuan serta sudah berkeluarga dan mempunyai satu anak perempuan, dan yang kedua laki- laki dan yang ketiga perempuan, mendapat bagian tanah seluas 989 M2, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Utara : Rohmut

Selatan: Suyadi

Timur : Musfiroh

Barat : Supriyono

3. Khois adalah anak ketiga dari Abdurrohim, sudah berumah tangga dan mempunyai 3 anak yaiyu perempuan semua, mendapat bagian tanah seluas 934 M2, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:


Utara : Paijah

Selatan: Harto

Timur : Masrokah

Barat : Soimah

4. Komsiatun adalah anak keempat Abdurrohim, sudah berumahtangga dan mempunyai 4 orang anak yaitu 2 anak laki- laki dan 2 anak perempuan, akan tetapi tidak mendapat bagian, dikarnakan sejak kecil dia di adopsi atau ikut neneknya, sehingga Komsiatun tidak mendapat bagian tanah atau harta warisan dari orangtuanya akan tetapi justru mendapat bagian harta waris dari neneknya.



5. Khotiatun adalah anak kelima dari Abdurrohlim, sudah berumah tangga dan mempunyai 2 anak yaiyu satu anak laki- laki dan satu anak perempuan, mendapat bagian tanah seluas 828 M2, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Utara : Rohmud

Selatan: Rosman

Timur : Soimah

Barat : Musfiroh

6. Soimah adalah anak keenam dari Abdurrohlim, sudah berumah tangga dan mempunyai 2 anak laki- laki, mendapat bagian tanah seluas 889 M2, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Utara : Paijah

Selatan: Rusman

Timur : Kholis

Barat : Khotiatun


7. Musfiroh adalah anak ketuju dari Abdurrohlim, sudah berumah tangga dan mempunyi 2 anak laki-laki, mendapat bagian tanah seluas 813 M2, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Utara : Rohmud

Selatan: Rusman

Timur : Khotiatun

Barat : Anis



8. Yunus adalah anak kedelapan dari Abdul rohim yang dipondokan dengan harapan pulang nanti akan beri amanah untuk memegang atau mengelola musola Al- istiqomah milik Abdul rohim, akan tetapi sebelum lulus atau sebelum boyong dari pondok Yunus meninggal dunia, pada akhirnya musola Al- istiqomah dikelola oleh warga setempat .

9. Waqof pembangunan musola Al- istiqomah, pada awal pembagian tanah warisan dulu tanah yang di bangun sebagai langgar atau musola tidaklah menjadi waqof dari Abdurrohlim melainkan hanya ada niat supaya ada tempat untuk jama'ah dan mengaji untuk Anak- anak keluarga Abdurrohlim dan tetangga setempat, dan pada sekitar tahun 2004 mulai dibangun dengan bata, akan tetapi masih kurang luas atau masih kecil, kemudian diperluas lagi sekitar pada Tahun 2010, akan tetapi tanah tersebut belumlah menjadi tanah waqaf akan tetapi setelah Abdurrohlim meninggal para ahliwaris atau anak- anak dari Abdurrohlim bersepakat untuk mewaqofkan tanah dan musola tersebut atas nama Abdurrohlim.

Table 3.2 Luas bagian-bagian tanah yang di wariskan.

No.	Nama anak	Luas tanah
1.	Masruhah	1.525 M2
2.	Rofiatun	989 M2
3.	Kholis	934 M2
4.	Khomsiatun	0
5.	Khotiatun	828 M2

6.	Soimah	889 M2
7.	Musfiroh	813 M2
8.	Yunus	0
9.	Waqaf musola	400 M2

Tanah Abdul rohim dan nursih tersebut dibagikan kepada anaknya sebagian ada yang disisakan, katanya untuk gantungan atau cadangan untuk biaya perawatan jika meninggal dunia Faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian waris secara hibah di Desa Lebak Pakis aji kabupaten jepara Sudah menjadi adat atau kebiasaan dimasyarakat, Dibagi secara hibah dikarnakan nanti dikemudian hari setelah orangtua sudah tiada atau sudah meninggal dunia tidak ada pertengkaran atau perpecahan keluarga hanya karna merebutkan harta warisan atau harta tinggalan orang tua, Tanah yang dimiliki dan yang akan dibagikan dengan harapan bisa dimanfaatkan sebaik baiknya sebagai modal usaha atau harapan orangtua supaya tanah yang diberikan untuk membangun rumah, dengan alasan supaya anak itu tidak jauh-jauh dari orang tua, Kurangnya seseorang atau minimnya didaerah tersebut yang menguasai ilmu faroit, Jika pembagiannya dibawa kepengadilan justru akan lebih rumit, Lebih cepat pembagiannya (Nursih, 28 februari 2019).